



**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 27 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan kriteria persyaratan perjalanan dinas dimasa pandemi, maka perlu disesuaikan dengan ketentuan Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

SALINAN

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN.

Pasal I

Peraturan Bupati Seruyan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah dilaksanakan dengan terlebih dahulu mengajukan Nota Dinas dan mendapat persetujuan Bupati;
- (2) Perjalanan dinas bagi ASN dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat/ Bimtek/ magang) terkait dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) atau sejenisnya, kunjungan kerja, studi komperatif, dilaksanakan secara efektif dan sesuai kebutuhan terkait upaya meningkatkan wawasan dan substansi kebijakan daerah yang sedang dirumuskan oleh Pemerintah Daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Bupati;

- (3) Dalam hal Bupati berhalangan, Nota Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - (4) Pelaksana perjalanan dinas yang ikut dalam perjalanan dinas eselon II/ Kepala SKPD harus masuk dalam SPT yang ditandatangani oleh Bupati;
 - (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Seruyan;
2. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. biaya sewa kendaraan dalam kota;
 - f. biaya sewa kendaraan/carter; dan
 - g. biaya uji tes kesehatan terhadap *Covid-19*.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. uang makan;
 - b. transport lokal; dan
 - c. uang saku.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. biaya transportasi Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Daerah;
 - b. biaya transportasi Perjalanan Dinas Dalam Kota atau Dalam Wilayah Kerja; dan
 - c. biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam hal pelaksanaan perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Dinas dan/atau Kendaraan Pribadi.
- (4) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a terdiri dari:
 - a. biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan;
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan/ dan biaya Tol.
 - c. biaya bagasi pesawat diberikan apabila pelaksanaan perjalanan dinas menggunakan pesawat yang dikelompokkan dalam kelompok *no frills* dengan batas maksimal 15 kg/orang.

- (5) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c dapat diberikan kepada Pelaksana SPPD yang menggunakan kendaraan dinas/ kendaraan pribadi dengan batas maksimal yang dihitung berdasarkan rumus = (jarak perjalanan : 10 Km) x HET yang berlaku dengan ketentuan BBM Perjalanan Dinasnya tidak dibebankan pada biaya pemeliharaan DPA/ DPPA SKPD bersangkutan.
- (6) Rumus jarak perjalanan sebagaimana dimaksud pada Ayat 5 tercantum pada Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Biaya transportasi dalam rangka Perjalanan Dinas Jabatan tidak diberikan apabila ditanggung oleh panitia penyelenggara.
- (8) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka pelaksanaan perjalanan jabatan, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (9) Perjalanan dinas dalam wilayah kerja dapat diberikan biaya penginapan dengan ketentuan pelaksanaan perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam pelaksanaan sesuai dengan SPT.
- (10) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II.
- (11) Sewa kendaraan Dalam Kota tujuan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan dalam hal pelaksanaan tugas tidak menggunakan kendaraan dinas/ kendaraan pribadi yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Tidak Menggunakan Fasilitas Kendaraan Dinas/ Kendaraan Pribadi sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Sewa kendaraan/ carter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan kepada:
 - a. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II/ Kepala SKPD dan Anggota DPRD dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan kendaraan dinas; dan

- b. Pejabat Eselon III kebawah dengan ketentuan perjalanan tersebut urgen, mendesak dan tidak tersedia transportasi umum dan mendapat persetujuan Kepala SKPD.
 - c. Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh staf paling sedikit 4 (empat) orang dalam satu SPT.
3. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat/ penggolongan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi;
 - b. Biaya transportasi perjalanan dinas dalam dan luar daerah dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at Cost*);
 - c. Biaya transportasi perjalanan dinas dalam wilayah kerja dan biaya transportasi ke terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan dibayarkan secara *lumpsum*;
 - d. Sewa/carter kendaraan untuk perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at Cost*);
 - e. Biaya BBM dibayarkan sesuai riil (*at Cost*);
 - f. Biaya penginapan perjalanan dinas dalam kota/ dalam wilayah kerja, dalam daerah, dan luar daerah dibayarkan secara riil (*at Cost*) dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau penginapan lainnya dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari batas tertinggi biaya penginapan;
 - g. Uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi;
 - h. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan secara riil (*at Cost*);
 - i. Biaya uji tes kesehatan terhadap *Covid-19* yaitu biaya yang dikeluarkan oleh Pelaksana Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk mendapatkan Surat Keterangan Bebas *Covid-19* dari hasil uji tes kesehatan terhadap *Covid-19* yang ditentukan oleh Pemerintah dan dibayarkan secara riil (*at Cost*).
- (2) Besaran biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 31 Agustus 2020

BUPATI SERUYAN,



Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 31 Agustus 2020

**Pih. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**



DJAINU'DDIN NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2020 NOMOR 27